

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Cibadak meskipun dengan jumlah sumber daya manusia terbatas sudah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang ada.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai, berkualitas dan sarana prasarana.
3. Untuk lebih berhasil guna dan berdaya guna Pengadilan Agama Cibadak telah membuat program kerja tahunan dan rincian tugas setiap pegawai dengan membagi semua pekerjaan.
4. Hambatan yang masih dirasakan adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Secara Kuantitatif jumlah sumber daya manusia ( SDM ) Pengadilan Agama Cibadak masih sangat terbatas, staff Cuma ada 1 (satu), banyak jabatan yang dirangkap sehingga bekerja tidak optimal. Secara Kualitatif, sumber daya manusia ( SDM ) Pengadilan Agama Cibadak masih perlu di tingkatkan kemandiriannya dan Tanggung Jawabnya.

#### **B. REKOMENDASI**

1. Hendaknya peningkatan skill (kemampuan tugas) para pegawai/pejabat Pengadilan Agama Cibadak dapat terus diupayakan kualitas dan kuantitasnya melalui kegiatan diklat, bimtek - bimtek dan penambahan usulan Pegawai.
2. Untuk lebih memantapkan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, perlu ditingkatkan profesionalisme dan mengembangkan keteladanan.
3. Pengadilan Agama Cibadak mengusulkan Agar segera ditambah Hakim dan pegawai tertentu terutama bidang teknis kepaniteraan (Pengolah data, Juru sita /Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti) dan administrasi umum ( Staff bidang umum dan keuangan, bidang kepegawaian dan Ortala dan Perencanaan, IT dan Pelaporan )

